Sukabumi MUBARAKAH
MAJU, UNGGUL, BERBUDAYA & BERKAH

#PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

RAMAH BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

DINAS PENDIDIKAN KAB. SUKABUMI

PEDOMAN PENERIMAAN MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, & SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN AJARAN 2026/ 2027

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi Tlp : (0266) 321575 Fax 321578
Website : http://www.disdik.sukabumikab.go.id - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Kode Pos : 43157

Sobat SMP

DAFTAR ISI

1. Dasar Hukum
2. Prinsip SPMB
3. Tujuan SPMB
4. Sasaran
5. Pengertian Jalur
6. Tugas Panitia
7. Wilayah Penerimaan
8. Penetapan Daya Tampung
9. Penetapan Quota
10. Aplikasi Penerimaan
11. Persyaratan Umum
12. Persyaratan Khusus
13. Pengumuman Pendaftaran
14. Pendaftaran SPMB
15. Alur Penerimaan Luring
16. Alur Penerimaan Daring
17. Daftar Ulang
18. Jadwal Pelaksanaan

Terimakasih

Dasar Hukum

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembobotan Nilai, Wilayah Penerimaan, Daya Tampung, Persentase Kuota Jalur, dan Jadwal dalam Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian;
3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 03.01/C/HK.04.01/2026 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru
4. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 400.3.1/KEP.204-DISDIK/2026 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Murid Baru

Prinsip SPMB

Demokratis

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

Sistemik

pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;

Pembudayaan & Pemberdayaan

pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

Keteladanan Pembangunan

pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

Budaya Membaca

pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan

Memberdayakan Semua Komponen

pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Prinsip SPMB

Penerimaan Murid Baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan proses pembelajaran awal tahun ajaran di Satuan Pendidikan dimulai. Penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Pelaksanaan penerimaan Murid Baru pada Tahun Ajaran 2026/ 2027 perlu dipersiapkan dengan matang dan dilaksanakan secara :

1. objektif
2. transparan
3. akuntabel
4. berkeadilan
5. tanpa diskriminasi

mempunyai filosofi pendidikan bermutu untuk semua, inklusi sosial, integrasi sosial, serta kohesivitas sosial.

Tujuan SPMB

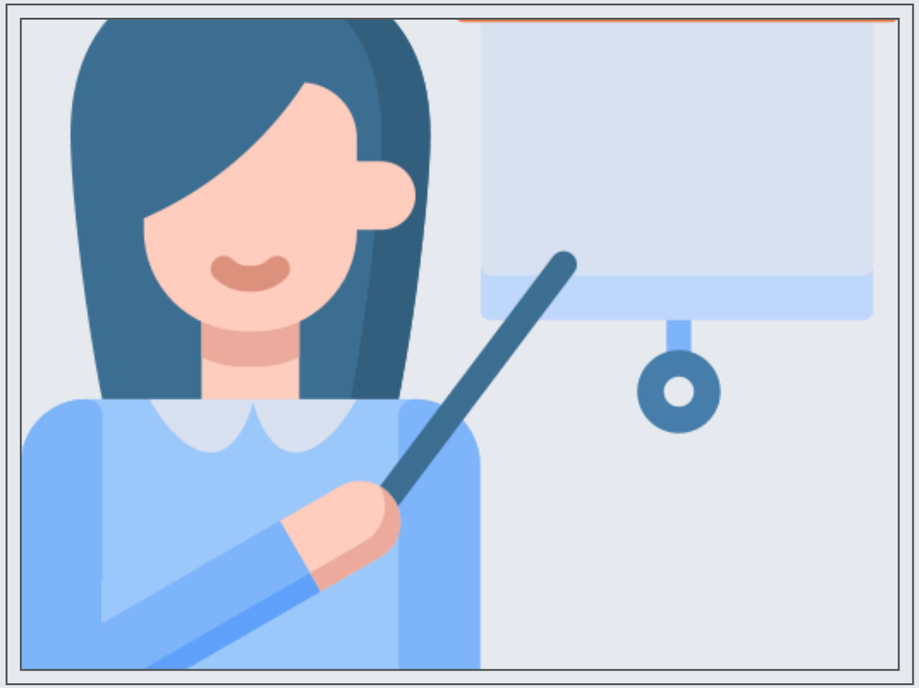

Tujuan

1. **Tujuan Pelaksanaan Penerimaan Murid Baru**

- memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh Murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili;
- meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi Murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas;
- mendorong peningkatan prestasi Murid; dan
- mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan Murid.

Sasaran

Juknis SPMB Meliputi

1. Menjaga pelaksanaan penerimaan Murid Baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, serta tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan; dan
2. Memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama kepada Kepala Satuan Pendidikan, orang tua/wali, calon Murid Baru, dan para pemangku kepentingan lainnya, agar pelaksanaan penerimaan Murid Baru dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan penerimaan Murid Baru.

Pengertian Jalur

1. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan Murid Baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid penyandang disabilitas.
3. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
4. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid Baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali dan bagi anak Guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tua mengajar.
5. Penerimaan Murid Pindahan merupakan penerimaan Murid yang berasal dari Satuan Pendidikan lain, termasuk Murid warga negara asing, yang dilakukan di luar proses penerimaan Murid Baru.
6. Tes Kemampuan Akademik yang selanjutnya disingkat TKA adalah kegiatan penilaian terstandar yang mengukur capaian akademik murid pada mata pelajaran tertentu.
7. Organisasi mitra merupakan organisasi atau lembaga yang bekerja sama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan diantaranya K3SP, MKKS dan IGTKI.

Tugas Panitia

Panitia Tk. Kabupaten

1. menyusun perencanaan penerimaan Murid Baru di tingkat kabupaten;
2. melakukan pengawasan penyelenggaraan penerimaan Murid Baru pada Satuan Pendidikan;
3. mengumumkan daftar calon Murid Baru yang diterima melalui jaringan internet;
4. melaporkan hasil pelaksanaan penerimaan Murid Baru kepada Kemendikdasmen; dan
5. mengelola pengaduan/laporan masyarkat.

Panitia Tk. Satuan Pendidikan

1. melaksanakan sosialisasi penerimaan Murid Baru;
2. melaksanakan pendaftaran calon Murid Baru;
3. melaksanakan verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran calon Murid Baru;
4. bagi Satuan Pendidikan yang melaksanakan penerimaan Murid Baru secara luring, panitia menyeleksi calon Murid Baru yang mendaftar;
5. menetapkan dan mengumumkan daftar calon Murid Baru yang diterima melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan;
6. melaporkan hasil penerimaan Murid Baru kepada Dinas Pendidikan; dan
7. mengelola pengaduan/laporan masyarkat.

Wilayah Penerimaan

Jenjang SD :

1. Penerimaan berdasarkan Rayonisasi pada Desa/Kelurahan

Jenjang SMP :

1. Kec. Cicurug, Kec.Cidahu, Kec.Parakansalak;
2. Kec.Bojonggenteng, Kec.Cikidang, Kec.kabandungan, Kec.Kalapanunggal;
3. Kec.Ciambar, Kec.Cibadak, Kec.Nagrak, Kec. Parungkuda;
4. Kec. Caringin,Kec. Cicantayan, Kec.Cisaat, Kec.Gunungguruh, Kec.Kadudampit, Kec.Sukabumi;
5. Kec. Bantargadung, Kec.Cikembar, Kec.Warungkiara;
6. Kec.Cireunghas, Kec.Gegerbitung, Kec.Kebonpedes, Kec. Sukalarang, Kec. Sukaraja.
7. Kec.Cikakak, Kec.Cisolok, Kec.palabuanratu, Kec.Simpenan;
8. Kec.Jampangtengah, Kec.Lengkong, Kec.Nyalindung, Kec. Purabaya;
9. Kec.Cidadap, Kec.Cidolog, Kec.Curugkembar, Kec.Pabuaran, Kec.Sagaranten;
10. Kec.Ciemas, Kec.Ciracap, Kec.Surade, Kec.Waluran;
11. Kec.Cibitung, Kec.Cimanggu, Kec.Jampangkulon, Kec.Kalibunder, Kec.Tegalbuleud.

Penetapan Daya Tampung

1. Penghitungan kapasitas daya tampung Satuan Pendidikan berdasarkan:

- ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Negeri;
- proyeksi jumlah calon Murid; dan
- ketersediaan daya tampung pada Satuan Pendidikan Swasta dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain.

2. Penetapan daya tampung Satuan Pendidikan SMP mempertimbangkan jumlah lulusan Satuan Pendidikan SD atau bentuk lain yang sederajat di masing-masing wilayah kecamatan.
3. Pembentukan rombongan belajar merujuk pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 14 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Verifikasi dan Validasi Penetapan Jumlah Murid per Rombongan Belajar dan Jumlah Rombongan Belajar pada Satuan Pendidikan Dengan Kondisi Pengecualian.
4. Penetapan daya tampung ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Penetapan Quota Jalur

Penetapan kuota pada jalur penerimaan Murid Baru ditetapkan melalui Keputusan Bupati, yaitu

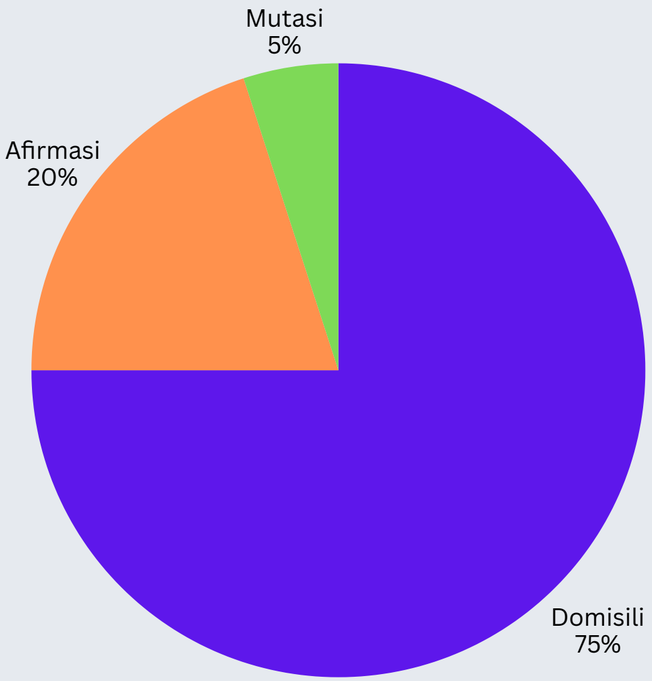

Jenjang SD

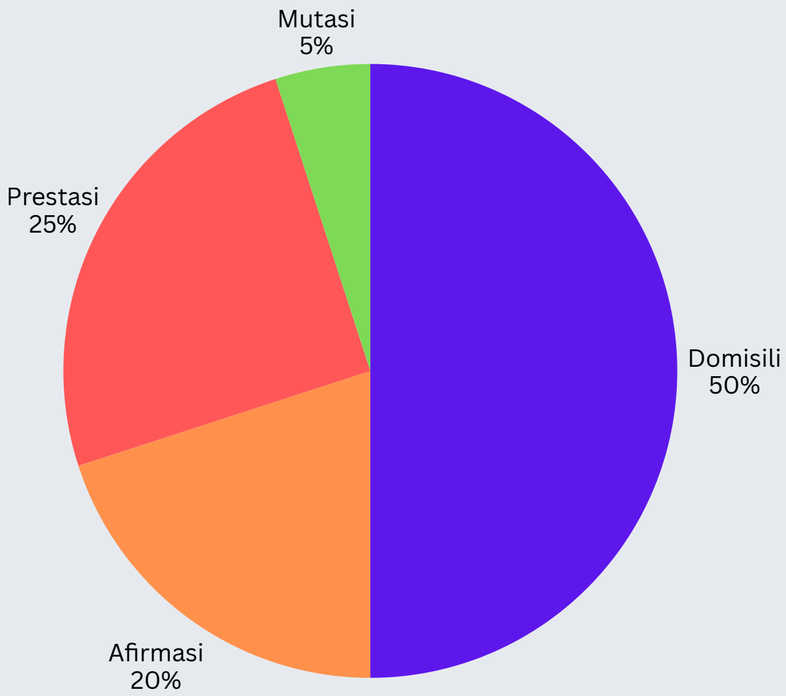

Jenjang SMP

Aplikasi Penerimaan

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyediakan sistem aplikasi penerimaan Murid Baru dalam jaringan (daring) dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Penerimaan Murid Baru pada SMP dilaksanakan secara daring, melalui laman https://spmbkabsukabumi.id
3. Penyediaan sistem aplikasi penerimaan Murid baru daring didukung dengan sumber daya:

- jaringan listrik;
- jaringan internet;
- ketersediaan perangkat keras di Satuan Pendidikan; dan
- kemampuan sumber daya manusia/operator di Satuan Pendidikan.

4. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan harus memastikan data pada sistem aplikasi penerimaan Murid Baru telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada Dapodik;
5. Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mendapatkan data awal Murid dalam pelaksanaan penerimaan Murid Baru;
6. Data calon Murid Baru yang berasal luar Kabupaten Sukabumi bersumber input atau prapendaftaran bagi calon Murid.

Persyaratan Umum

Jenjang TK

1. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
2. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Jenjang SD

1. berusia paling rendah 7 (tujuh) tahun pada tanggal 1 Juli 2025.
2. calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2025 dapat mendaftar penerimaan Murid baru kelas 1 (satu) SD.
3. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2025 bagi calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa serta kesiapan psikis.
4. calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan Murid Baru pada kelas 1 (satu) SD.
5. calon Murid kelas 1 (satu) SD tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes lain.
6. calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
7. dalam hal psikolog profesional tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Persyaratan Umum

Jenjang SMP

1. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2025, dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid; dan
2. telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat dibuktikan dengan Ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL).
3. Persyaratan usia sebagaimana dikecualikan untuk calon Murid penyandang disabilitas dan/atau pada Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus.

Persyaratan Khusus

Jalur Domisili

1. memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
2. nama orang tua/wali calon Murid yang tercantum pada Kartu Keluarga harus sama dengan nama orang tua/wali yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, Akta Kelahiran, dan/atau Kartu Keluarga sebelumnya.
3. dalam hal nama orang tua/wali calon Murid terdapat perbedaan, Kartu Keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua/wali calon Murid:
- meninggal dunia;
- bercerai; atau
- kondisi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan, sebelum tanggal penerbitan Kartu Keluarga terbaru.
4. Orang tua/wali calon Murid yang meninggal dunia atau bercerai dibuktikan dengan Akta Kematian atau Akta Cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang.
5. Dalam hal Kartu Keluarga tidak dimiliki oleh calon Murid karena bencana alam dan/atau bencana sosial, maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon Murid.
6. Surat Keterangan Domisili memuat keterangan mengenai:
- calon Murid telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili; dan
- jenis bencana yang dialami.
7. Dalam hal terjadi perubahan data Kartu Keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 (satu) tahun dan bukan karena perpindahan domisili, Kartu Keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi Jalur Domisili.
8. Perubahan data pada Kartu Keluarga bukan karena perpindahan domisili dapat berupa:
- penambahan anggota keluarga, selain calon Murid;
- pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah; atau
- kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak.
9. Dalam hal terdapat perubahan data pada Kartu Keluarga harus menyertakan:
- Kartu Keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak; atau
- Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila Kartu Keluarga hilang.
10. Dinas Pendidikan melalui Satuan Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam Kartu Keluarga calon Murid.

Persyaratan Khusus

Jalur Afirmasi

1. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid penyandang disabilitas harus memiliki:
   - kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; atau
   - surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.
3. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu antara lain :
   - Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen dan terdata dalam aplikasi Sipintar;
   - Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (KST) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial dan dapat diakses di laman https://cekbansos.kemensos.go.id ; atau
   - bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
4. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan/atau surat keterangan tidak mampu.

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

1. Prestasi terdiri atas prestasi akademik dan/atau prestasi nonakademik, yaitu:

- Prestasi akademik dapat berupa:
- nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir, yaitu nilai rapor pada kelas 4 (empat) semester genap sampai dengan kelas 6 (enam) semester genap; atau
- prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan/atau bidang akademik lainnya.
- Prestasi nonakademik dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

2. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik nilai rapor :

- fotokopi rapor; dan
- sertifikat hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA);

3. Persyaratan khusus bagi calon Murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi akademik pada prestasi bidang sains dan prestasi nonakademik

- calon Murid memiliki prestasi kejuaran hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan di bidang akademik maupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional,tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, atau tingkat kecamatan.
- bukti prestasi divalidasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan atau dikurasi oleh Kemendikdasmen.

4. Dalam hal validasi bukti prestasi, Dinas Pendidikan dapat menugaskan Satuan Pendidikan untuk melakukan proses validasi atas dokumen:

- undangan atau pemberitahuan lomba;
- foto dan/atau dokumentasi;
- surat keputusan penetapan juara; dan
- sertifikat / piagam;
- surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi.

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

5. Proses validasi atas dokumen prestasi dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- bukti Sertifikat/piagam bersifat wajib
- pembobotan dokumen
- skor sertifikat/piagam = jumlah bobot x nilai pada tabel pembobotan

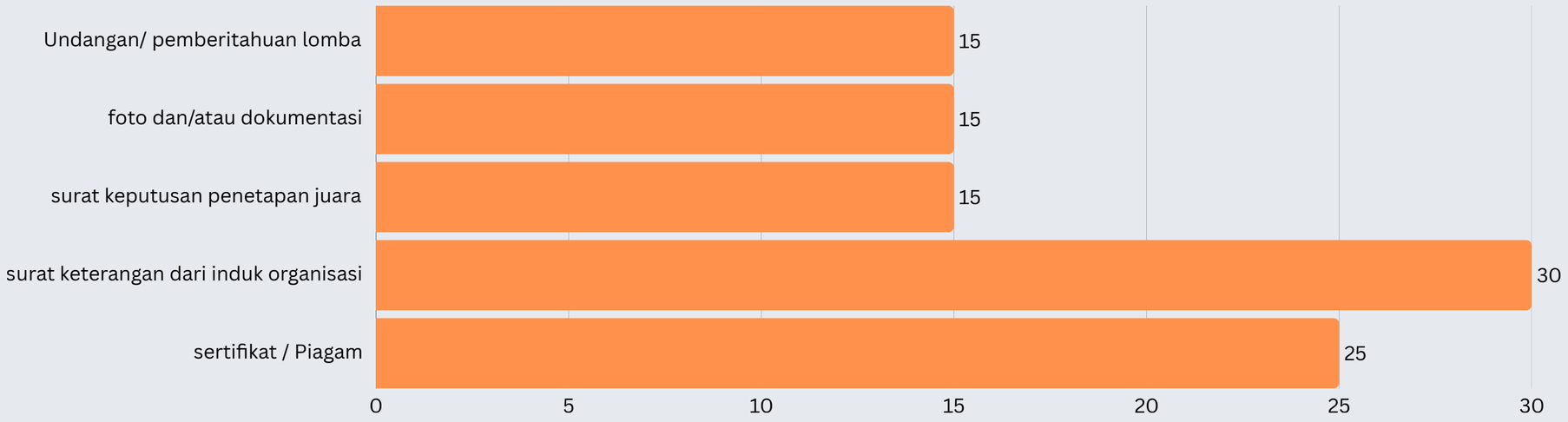

- skor sertifikat/piagam = jumlah bobot x nilai pada tabel pembobotan

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

6. Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai perlombaan meliputi:

- Perlombaan yang diselenggarakan oleh Kemendikdasmen di antaranya adalah: Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional (LCSPN), Kuis Kihajar (Kita Harus Belajar), Lomba Motivasi Belajar Mandiri (Lomojari), Lomba Karya Jurnalistik Siswa Nasional (LKJS), Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis dan Membatik;
- Perlombaan yang diselenggarakan di luar Kemendikdasmen dapat berupa: sains (ilmu pengetahuan), teknologi tepat guna, seni (seni musik, seni tari, seni suara, seni rupa), dan budaya, olahraga, kepramukaan, keagamaan, Bela Negara, Palang Merah Remaja Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Literasi (baca, tulis, numerik, keuangan, TIK, dsb.), bahasa (contoh: debat bahasa Indonesia atau bahasa asing);
- Prestasi bidang keagamaan yang diselenggarakan Kementerian Agama/lembaga lain tercantum pada tabel berikut:

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

Agama	Jenis Kejuruan	Dokumen Prestasi	Penskoran
Kristen	Pesparawi (Lomba paduan suara keagamaan kristen)	Piagam atau sertifikat atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan sesuai tabel skor.
Katolik	Pesparani (Lomba paduan suara keagamaan katolik)	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

Agama	Jenis Kejuruan	Dokumen Prestasi	Penskoran
Hindu	1. Lomba Puja Tri Sandhya; 2. Lomba Kramaning Sembah; 3. Lomba Pelafalan Doa sehari-hari (nitya puja); 4. Lomba Dharmawidya; 5. Lomba Cipta dan Baca Puisi Keagamaan Hindu;	Piagamatau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor.

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

Agama	Jenis Kejuruan	Dokumen Prestasi	Penskoran
Islam	1. Musabaqoh Tilawatil Quran; 2. Qasidah; 3. Nasyid; 4. Hafiz Qur'an.	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah (sesuaitabel skor). Hafiz Qur'an, berdasarkan jumlah Juz yang dapat dihafal (diberi penyetaraan skor)

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

Agama	Jenis Kejuruan	Dokumen Prestasi	Penskoran
Budha	Sippa Damma Samajja: 1. Dammagita 2. Dammavijja 3. Damma vikata 4. Dammapada 5. Dammakatha 6. Dammakhayika	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

Agama	Jenis Kejuruan	Dokumen Prestasi	Penskoran
Konghucu	1. Papar Ayat 2. Cerdas Cermat 3. Pakin Got Talent	Piagam atau sertifikat, atau surat keterangan hasil uji dari Kementerian Agama	Berdasarkan tingkat wilayah perlombaan, sesuai tabel skor

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

- Penyetaraan penghargaan prestasi hafiz Qur'an sebagai berikut:
  a. kemampuan hafiz degan jumlah 11 - 30 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat Internasional;
  b. kemampuan hafiz dengan jumlah 7 - 10 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat nasional;
  c. kemampuan hafiz dengan jumlah 4 - 6 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat provinsi;
  d. kemampuan hafiz dengan jumlah 3 Juz setara dengan prestasi juara 1 tingkat kabupaten/kota.
- Prestasi literasi West Java Leader's Reading Chalange (WJLRC) berupa piagam penghargaan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, diberi skor setara dengan kejuaraan sesuai tingkat wilayah yang memberikan piagam.

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

- Prestasi Kepramukaan memperoleh penghargaan dengan ketentuan setiap kejuaraan atau penghargaan disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Prestasi Kepramukaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

  a. Prestasi tertinggi Pramuka Penggalang Garuda, melampirkan Surat Keterangan dan Sertifikat/Piagam Pramuka Garuda;
  b. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat V (LT V Nasional), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat V (LT V Nasional);
  c. Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Internasional (Jambore Dunia, Jambore Asean) dan Partisipasi Kegiatan Nasional (Jambore Nasional);
  d. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/Piagam Lomba Tingkat IV (LT IV Provinsi);
  d. Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi), melampirkan Surat Tugas/Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Daerah (Jambore Provinsi);
  e. Juara 1, 2 dan 3 Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota), melampirkan SK Kejuaran dan Sertifikat/ Piagam Lomba Tingkat III (LT III Kabupaten/Kota); dan
  f. Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota), melampirkan Surat Tugas atau Rekomendasi keikutsertaan dan Sertifikat/Piagam Partisipasi Kegiatan Cabang (Jambore Kabupaten/Kota).

Persyaratan Khusus

Jalur Prestasi

- Prestasi kejuaraan Paskibra di antaranya dapat berupa kejuaraan beregu seperti Lomba Formasi Pengibaran Bendera (LFPB), Lomba Ketangkasan Baris Berbaris (LKBB), Variasi Baris Berbaris, atau lainnya serta dapat pula berupa kejuaraan individu/perorangan seperti Lomba Danton. Skor kejuaraan Paskibra disetarakan dengan kejuaraan di luar perlombaan yang diselenggarakan Kemendikdasmen atau Kementerian Agama dengan penyetaraan penskoran. Sebagai persyaratan administrasi, sertifikat/piagam kejuaraan Paskibra dilegalisasi oleh Ketua Purna Paskibraka Indonesia atau Federasi Olahraga Baris-Berbaris Seluruh Indonesia (FORBASI) tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai tingkat kejuaraan yang dilaksanakan.

11. Dalam hal calon Murid memiliki beberapa prestasi hasil perlombaan atau penghargaan kejuaraan, skoring hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon Murid.
12. Bukti atas prestasi diterbitkan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.

Persyaratan Khusus

Jalur Mutasi

1. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua/wali harus memiliki:

- surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan
- surat keterangan pindah domisili orang tua/wali calon Murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali paling lama 1 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan Murid Baru.
3. Persyaratan khusus pada Jalur Mutasi bagi calon Murid yang berasal dari anak guru harus memiliki:

- surat penugasan orang tua sebagai guru; dan
- Kartu Keluarga.

Pengumuman Pendaftaran

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan bagi:
   - Satuan Pendidikan Negeri; dan
   - Satuan Pendidikan Swasta dan/atau Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian lain yang melakukan kerja sama.
3. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilaksanakan paling lambat minggu ketiga bulan Mei.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru paling sedikit memuat informasi:
   - persyaratan calon Murid sesuai dengan jenjangnya;
   - tanggal pendaftaran;
   - jalur penerimaan Murid Baru yang terdiri atas Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi;
   - jumlah ketersediaan daya tampung;
   - tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
   - penerimaan Murid Baru; dan
   - ketentuan pendaftaran tidak dipungut biaya.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan Murid Baru dilakukan melalui papan pengumuman Satuan Pendidikan dan/atau media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat.

Pendaftaran

1. Pendaftaran penerimaan Murid Baru pada TK dan SD menggunakan mekanisme luring dan pada SMP menggunakan mekanisme daring.
2. Aplikasi penerimaan Murid Baru daring disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
3. Pendaftaran penerimaan Murid Baru yang menggunakan mekanisme daring dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan pada aplikasi penerimaan Murid Baru, yaitu :
   a. Persyaratan umum
      -. Akte Kelahiran
      -. Kartu Keluarga
      -. Ijazah / Surat Keterangan Lulus bagi calon Murid SMP
      -. koordinat (lintang dan bujur) domisili calon Murid
   b. Persyaratan khusus jalur Domisili
      -. fotokopi Ijazah/Rapor yang menunjukkan nama orang tua/wali
   c. Persyaratan khusus jalur Afirmasi
      -. calon Murid Difabel
         a. kartu disabilitas; atau
         b. surat dari dokter atau dokter spesialis

Pendaftaran

-. calon Murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);
b. Kartu Program Keluarga Harapan (PKH);
c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
d. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
e. Kartu Bantuan Sosial Tunai (KST)

d. Persyaratan khusus jalur Prestasi

-. Prestasi berdasarkan nilai rapor

a. fotokopi rapor 5 (lima) semester terakhir; dan
b. fotokopi sertifikat hasil TKA

-. Prestasi berdasarkan Sertifikat/Piagam dari:

a. Kejuaraan/Lomba yang telah dikurasi Kemdikdasmen berupa sertifikat/piagam
b. Kejuaraan/Lomba yang belum dikurasi Kemdikdasmen

a. undangan atau pemberitahuan lomba;
b. foto dan/atau dokumentasi;
c. surat keputusan penetapan juara; dan
d. sertifikat/piagam; dan
e. surat keterangan dari induk organisasi yang menaungi.

Pendaftaran

e. Persyaratan Khusus Jalur Mutasi

-. Calon Murid yang orang tua/walinya pindah tugas

a. surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua/wali; dan

b. surat keterangan pindah domisili

-. Calon Murid yang orang tua/walinya guru

a. surat penugasan orang tua/wali sebagai guru; dan

b. Kartu Keluarga.

4. Dalam hal keterbatasan aplikasi penerimaan Murid dan/atau aksesibilitas, dokumen persyaratan dapat diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada saat verifikasi dokumen persyaratan.

5. Pendaftaran penerimaan Murid Baru yang menggunakan mekanisme luring, dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan diserahkan kepada Panitia Penerimaan Murid Baru pada saat pendaftaran.

6. Dalam menggunakan mekanisme secara daring, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan/atau Satuan Pendidikan menyediakan layanan pendampingan bagi calon Murid yang tidak mampu mengakses pendaftaran penerimaan Murid Baru secara daring.

Pendaftaran

7. Layanan pendampingan paling sedikit meliputi:
   a. akses laman penerimaan Murid Baru;
   b. distribusi akun akses laman penerimaan Murid Baru; dan
   c. unggah dokumen persyaratan pendaftaran penerimaan Murid Baru.
8. Dalam hal Domisili calon murid berada di perbatasan wilayah penerimaan dan jarak terdekat domisili ke Satuan Pendidikan dalam wilayah penerimaan lebih jauh daripada jarak domisili ke Satuan Pendidikan di luar wilayah penerimaan, maka calon murid dapat mendaftar melalui Jalur Domisili pada Satuan Pendidikan yang terletak di luar wilayah penerimaan tersebut.
9. Calon Murid yang melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru pada jalur Afirmasi, Prestasi, atau Mutasi, selain melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru di dalam wilayah penerimaan yang telah ditetapkan, calon Murid dapat melakukan pendaftaran penerimaan Murid Baru di luar wilayah penerimaan sepanjang memenuhi persyaratan penerimaan Murid Baru.

Alur Penerimaan Luring

PENDAFTARAN :
Orang tua / wali atau guru SD/MI mendaftar ke sekolah tujuan dengan membawa berkas pendafataran

VERIFIKASI :
- Verifikasi data oleh panitia sekolah
- Cetak bukti pendaftaran

SELEKSI :
- Seleksi dilakukan jika pendaftar melebihi kuota daya tampung pada jalurnya
- Seleksi seuai jalur

PENGUMUMAN :
- Rapat dewan guru dan kepala sekolah menetapkan hasil SPMB
- Pengumuman diterima/tidak

Penjelasan

a. Orang tua/wali mendaftarkan calon Murid di Satuan Pendidikan yang akan dituju
b. Panitia memverifikasi kelengkapan dokumen pendaftaran
c. Panitia melakukan seleksi
d. Penetapan hasil penerimaan Murid Baru oleh Kepala Satuan Pendidikan dan mengumumkannya.

Alur Penerimaan Daring

OPERATOR SD/ MI :

- Distribusi akun
- SD/MI melengkapi data siswa kelas 6 dan Memverifikasi
- Menarik data nilai hasil pelaksanaan TKA
- SD/MI melengkapi data & unggah persyaratan umum di laman https://adm.spmbkabsukabumi.id/
- SD/MI cetak bukti akun siswa

PENDAFTARAN :

- Orang tua / wali & siswa dapat melakukan upload berkas umum/ berkas khusus
- Orang tua / wali mendaftar ke SMP pada laman https://spmbkabsukabumi.id/
- Orang tua / wali mencetak bukti pendaftaran

VERIFIKASI :

- Orang tua / wali membawa bukti pendaftaran & berkas persyaratan khusus
- Verifikasi data oleh panitia SMP pada laman https://adm.spmbkabsukabumi.id/
- Cetak bukti verifikasi

SELEKSI :

- Seleksi dilakukan jika pendaftar melebihi kuota
- Seleksi di lakukan oleh sistem

PENGUMUMAN :

- Rapat dewan guru dan kepala sekolah menetapkan hasil PPDB
- Pengumuman diterima/tidak dapt dicek melalui laman https://spmbkabsukabumi.id/ dengan login akun siswa masing-masing

Penjelasan :

1. **Pra-pendaftaran**

- Dinas Pendidikan atau Satuan Pendidikan mendistribusikan akun kepada guru/operator sekolah
- SD/MI memverifikasi dan melengkapi data dan tarik data nilai hasil pelaksanaan TKA di laman : https://adm.spmbkabsukabumi.id

Alur Penerimaan Daring

Penjelasan :

2. Pendaftaran

- Orang tua/wali/Sekolah (SD/MI) mendaftar ke SMPN pada laman https:// spmbkabsukabumi.id
- Panitia penerimaan Murid Baru mencetak bukti pendaftaran
- Calon Murid yang berasal dari SD/MI di luar Kabupaten Sukabumi dan/atau lulusan tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan di SMPN tujuan.
- Pendaftaran dianggap sah jika telah mencetak bukti verifikasi

3. **Verifikasi**

- Orang tua/wali membawa bukti pendaftaran serta membawa dokumen persyaratan umum dan khusus.
- Verifikasi data oleh panitia SMPN pada laman https:// adm.spmbkabsukabumi.id
- Cetak bukti verifikasi.

4. Seleksi

- Seleksi dilakukan jika pendaftar melebihi kuota melalui sistem aplikasi penerimaan Murid Baru.

5. Pengumuman

- Penetapan hasil penerimaan Murid Baru oleh Kepala Satuan Pendidikan; dan
- Pengumuman diterima / tidak diterima.

Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon Murid yang telah diterima di Satuan Pendidikan untuk memastikan statusnya sebagai Murid pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
2. Satuan Pendidikan menyelenggarakan daftar ulang bagi calon Murid yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Bagi Murid yang beragama Islam, pada dokumen persyaratan daftar ulang dilampiri Ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) dan bagi Murid yang beragama lain menyesuaikan
4. Dalam hal Murid yang beragama Islam tidak memiliki ijazah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (DTA) atau bentuk lain, maka Murid wajib mengikuti program khusus untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dengan membuat pernyataan kesanggupan untuk mengikutinya. Program khusus dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler, kokulikuler, dan ekstrakurikuler
5. Dalam hal calon Murid yang diterima tidak melakukan daftar ulang, sisa kuota daya tampung diisi oleh calon Murid cadangan yang belum diterima pada Satuan Pendidikan.
6. Satuan Pendidikan dilarang menerima calon Murid yang:

- tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagai Murid baru yang lolos seleksi;
- b. bukan merupakan calon Murid cadangan; dan
- c. tidak melakukan daftar ulang.

Jadwal Pelaksanaan

Tahap	Jalur	Pendaftaran & Verifikasi	Pengumuman	Daftar Ulang
1	Afirmasi	15, 17, 18, 19 Juni 2026	22 Juni 2026	1 - 4 Juli 2026
	Prestasi			
	Mutasi			
2	Domisili	24 - 27 Juni 2026	29 Juni 2026	

TERIMAKASIH

Jl. Pelabuhan II Km. 22 Cikembang Cikembar Kabupaten Sukabumi Tlp : (0266) 321575 Fax 321578
Website : http://www.disdik.sukabumikab.go.id - e-mail : info@disdik.sukabumikab.go.id Kode Pos : 43157